

**DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KINERJA HUKUM TUA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Suatu studi di Desa Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa)¹

Oleh : Laurenzia Karinda²

ABSTRAK

Pemekaran desa secara intensif hingga kini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu cara untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum Tua (Nama adat Kepala Desa di Minahasa) sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa mempunyai peranan yang sangat penting yang harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal, baik sebagai pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan tujuan dari pemekaran desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang dapat ditempuh pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Karena didalamnya masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan (Anwas 2013:2). Dampak pemekaran desa secara geografis menunjukkan lingkup wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil dan jumlah penduduk menjadi lebih sedikit. Sehingga tentunya menjadi harapan juga agar dampak pemekaran desa akan meningkatkan kinerja Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini membahas tentang dampak pemekaran desa terhadap kinerja hukum tua dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja hukum tua desa kiawa satu kecamatan kawangkoan utara dalam pemberdayaan masyarakat setelah terjadinya pemekaran desa dengan indikator kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data dari Milles dan Huberman yaitu Reduksi Data, Penyajian data, Kesimpulan dan Verifikasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dampak pemekaran desa terhadap kinerja hukum tua dalam pemberdayaan masyarakat di desa kiawa satu belum optimal. Hukum tua masih harus membuat program pemberdayaan masyarakat inisiatif pemerintah desa, selain itu pendekatan dan komunikasi yang kekeluargaan perlu dilakukan hukum tua dan perlu juga dilakukan koordinasi serta evaluasi untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap masih kurang.

Kata Kunci : *Pemekaran wilayah, kinerja, pemimpin dan kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat.*

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menerapkan Otonomi Daerah. Salah satu aspek yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait dengan pemekaran wilayah pemerintahan, dimana hal ini dipandang sebagai langkah yang strategis untuk mewujudkan tujuan Otonomi Daerah. Pemekaran wilayah desa merupakan salah satu bagian dari pemekaran wilayah pemerintahan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka mencapai tujuan pemekaran desa tersebut, maka pemerintah desa perlu bekerja keras untuk mewujudkannya. Hukum Tua (Nama adat Kepala Desa di Minahasa) sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa mempunyai peranan yang sangat penting yang harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal, baik sebagai pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mencakup lingkup area kewenangannya dalam mewujudkan tujuan dari pemekaran desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang dapat ditempuh pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Karena Pemberdayaan masyarakat hakikatnya adalah mengubah perilaku yang dimulai dari mengubah cara berpikir individu dan masyarakat, dimana masyarakat di dorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat dan masyarakat bisa berdaya serta mandiri (Anwas,2013:2). Apalagi saat ini perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah melahirkan tingkat persaingan atau kompetensi yang semakin ketat. Sehingga persaingan global akan dimenangkan oleh individu dan organisasi yang dinamis. Sebaliknya, individu yang tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan akan semakin tertinggal. Selain itu, perlu juga mengaktifkan terus lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, agar ada kerjasama yang baik dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dampak pemekaran desa secara geografis menunjukkan lingkup wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil dan jumlah penduduk menjadi lebih sedikit. Sehingga tentunya menjadi harapan juga agar dampak pemekaran desa akan meningkatkan kinerja Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat.

Adalah Desa Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara, sesuai dengan SK Bupati Minahasa Nomor 197 Tanggal 8 agustus 2008 Tentang “Pengesahan Pembentukan/Pemekaran 27 Desa Persiapan di Kabupaten Minahasa” dimekarkan pada tanggal 17 September 2008 sehingga menjadi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Kiawa Satu, Desa Kiawa Satu Utara, dan Desa Kiawa Satu Barat. Untuk Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Satu Barat memiliki Kepala Desa/Hukum Tua yang baru karena desa – desa tersebut adalah desa baru, namun untuk Desa Kiawa Satu masih tetap dengan Hukum Tua yang sama seperti sebelum dimekarkan. Dengan terjadinya pemekaran desa tersebut tentunya diharapkan kinerja Hukum Tua akan lebih optimal. Karena jika melihat keadaan di Desa Kiawa Satu sebelum adanya pemekaran desa kinerja Hukum Tua masih belum optimal dalam hal Pemberdayaan Masyarakat, dinilai dari belum adanya program atau kebijakan inisiatif pemerintah desa dalam rangka memampukan dan memandirikan masyarakat lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan masyarakat pada saat itu adalah kegiatan atau program dari pemerintah pusat dan daerah dengan pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri. Masyarakat diberdayakan hanya dalam kegiatan kerja bakti. Kegiatan kelompok dan organisasi desa tersebut pun terlihat aktif diawal saja, namun perlahan – lahan mulai redup seiring mulai habisnya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, dampak yang diharapkan setelah terjadinya pemekaran desa adalah optimalnya kinerja dari Hukum Tua dalam memberdayakan masyarakat. Program/kebijakan dan anggaran desa

selama ini lebih banyak ditujukan untuk pembangunan fisik, waktu pelaksanaan kegiatan juga kadang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga terlihat lambat dalam realisasinya, masih ada ketidakpuasan terhadap kemampuan daya tanggap Hukum Tua terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, kurangnya komunikasi dan pendekatan antara Hukum Tua dan masyarakat juga Hukum Tua dengan lembaga/organisasi masyarakat. Menurut observasi, seperti halnya pemerintah desa telah dimanjakan dengan program dan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga hal inilah yang bisa menjadi latar belakang pemerintah bersifat malas untuk berinisiatif membuat program pemberdayaan masyarakat. Padahal pemberdayaan masyarakat sangat bermanfaat, pembangunan non-fisik ini sifatnya infestasi jangka panjang. Hasilnya bisa nampak untuk beberapa tahun kedepan. Sejauh ini tindakan masyarakat Desa Kiawa Satu ditentukan oleh sikap dan tindakan dari Hukum Tua sebagai Kepala pemerintahan di desa. Sehingga jika hukum tua tidak bertindak, maka masyarakatpun hanya akan berdiam diri, bermasa bodoh, dan tidak ada kegiatan aktif dalam masyarakat. Jadi sikap aktif dan responsif hukum tua juga menentukan keaktifan masyarakat dalam program pemberdayaan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul:

“Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kinerja Hukum Tua Dalam Pemberdayaan Masyarakat”

(Suatu studi di Desa Kiawa Satu, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa)

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana dampak pemekaran desa terhadap kinerja Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kiawa Satu ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran desa terhadap Produktivitas, Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pemerintah Desa Kiawa I khususnya Hukum Tua. Agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hukum Tua dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik serta masyarakat yang berdaya dan mandiri. Selain itu menjadi masukan dalam memberdayakan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.
2. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir dan dapat memperkaya intelektualitas di bidang ilmu pemerintahan, serta dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena – fenomena pemerintahan yang terjadi.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik untuk pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Triangulasi, artinya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Sehingga diperoleh data yang sama. Kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. *Observasi*, dilakukan melalui 3 tahap seperti yang dijabarkan oleh *Spradley* (dalam *Satori dan Komariah 2009: 121-122*), yaitu : Observasi Deskriptif, Observasi Reduksi/Terfokus, Observasi Terseleksi.

2. *Wawancara*, dilakukan dengan wawancara semi standar. Yang menurut *Patton* (dalam *Satori dan Komariah* 2009: 135) adalah wawancara yang bebas terpimpin.
3. *Dokumentasi*, yaitu jika ada data-data berupa dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka akan diambil sebagai pendukung dan juga untuk menambah pembuktian suatu kejadian.

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif naratif. Teknik ini menurut Miles dan Huberman (dalam *Satori dan Komariah* 2009: 218-220) diterapkan melalui tiga alur, yaitu :

1. Reduksi Data
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Kemudian dipilih hal – hal yang pokok, atau difokuskan pada hal – hal yang penting. Data – data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti.
2. Penyajian data
Penyajian data yang digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif. Didalamnya penulis akan menyajikan data dalam bentuk uraian kalimat dan bagan mengenai informasi yang telah diperoleh dari informan penelitian.
3. Kesimpulan dan Verifikasi
Penulis akan menguji kembali semua data yang telah di kumpulkan, kemudian disimpulkan dan dibuat menjadi satu hasil penelitian yang jelas yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemekaran Wilayah

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pemekaran berasal dari kata ‘mekar’ yang berarti menjadi besar dan gembung , menjadi bertambah luas. Sementara pemekaran berarti proses, cara, pembentukan, perbuatan menjadikan bertambah besar. Oleh karena itu pemekaran wilayah diartikan dengan Pemecahan menjadi lebih dari satu.

Effendy (2008:1) mengatakan bahwa Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Menurutnya, pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah.

Konsep Kinerja

Istilah Kinerja menurut *Prawirosentono* (dalam *Uha Ismail* 2010: 211), Kinerja (*Performance*) dari akar kata “*to perform*” yang mempunyai beberapa entries sebagai berikut:

1. Melakukan, menjalankan, dan melaksanakan
2. Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar
3. Menjalankan suatu karakter dalam suatu permainan
4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik
5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab.
6. Melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan
7. Memaikan pertunjukan musik
8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Sedangkan secara etimologis menurut *Mangkunegara* (dalam *Ali Eko* 2012:212) istilah kinerja berasal dari kata “*job*” atau “*actual*”, yaitu unjuk kerja atau prestasi sesungguhnya

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut *Dwiyanto* (dalam *Uha Ismail* 2010: 244-255), indikator untuk mengukur kinerja Birokrasi Publik, yaitu :

1. Produktivitas

Produktivitas yaitu Sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Dalam pelayanan publik efektivitas dilihat dari kualitas dan kuantitas kerja pegawai yang dapat melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Efisiensi pegawai dilihat ketepatan cara, artinya tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*.

2. Kualitas Layanan

kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberian pelayanan, strategi, dan pelanggan (*customers*). Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik yang dapat dilihat dari *Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles* (Fitzsimmons,1994).

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. keberhasilan akuntabilitas harus memenuhi faktor-faktor seperti *Exemplary Leadership, Public debate, Coordination, Autonomy, Explicitness and clarity, Legitimacy and acceptance, Negotiation, Publicity, Feedback and evaluation, Adaptation and recycling* (Plumpre.T, 1981).

Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan

Kepemimpinan tidak lepas dari kata “*Pemimpin*”. Dalam organisasi birokrasi ataupun organisasi lainnya baik formal maupun non-formal, kepemimpinan merupakan masalah sentral dalam kepengurusan. Denyut nadi organisasi banyak diwarnai oleh pemimpin, termasuk maju mundurnya organisasi, mati hidupnya organisasi, dinamis statisnya organisasi, tumbuh kembangnya organisasi, senang tidaknya seseorang bekerja di dalam organisasi, serta tercapai tidaknya tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan inti dari organisasi dan manajemen.

Menurut *Mc Gannon* (dalam Ali Eko 2012 : 69) “*Leadership is action, not position*” artinya Kepemimpinan adalah aksi bukan posisi. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Pemimpin bukan seseorang yang hanya mengandalkan profesionalisme dan kemampuan dalam pekerjaan saja, tetapi pemimpin adalah seorang yang diamanahkan oleh Tuhan yang maha esa sebagai khalifah di lingkungannya untuk dapat mengarahkan, dan mengantar para pengikutnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati.

Kepemimpinan Kepala Desa menurut *Widjaja HAW (2003 : 31)* adalah bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

“*Hukum tua*” merupakan nama lain atau nama adat bagi Kepala Desa yang ada di suku Minahasa. Seperti yang disebut dalam **Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang **Desa** bahwa Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut *Webster* dalam *Oxford English Dictionary* (dalam Sedarmayanti 2014: 144) kata “*empower*” mengandung dua arti. Pertama, *To give power or authority* artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Kedua, *to give ability to or enable* artinya Upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Selanjutnya, menurut *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1* bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Adapun menurut *Parsons* (dalam buku *Anwas* 2013:49), Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Seperti definisi dari *Creswell* (dalam *Satori dan Komariah* 2009: 24) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai gambaran kompleks, meneliti kata – kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Kiawa Satu, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu, tentang Dampak Pemekaran Desa terhadap kinerja Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat. Yang dilihat dari :

1. Produktivitas, diantaranya adalah : Efektivitas (Kualitas dan Kuantitas pekerjaan) dan Efisiensi (Waktu, Tenaga, Biaya)

2. Kualitas layanan, dengan indikatornya dilihat dari kepuasan masyarakat diantaranya Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles.
3. Akuntabilitas, dilihat dari : *Exemplary Leadership, Public debate, Coordination, Autonomy, Explicitness and clarity, Legitimacy and acceptance, Negotiation, Publicity, Feedback and evaluation, Adaptation and recycling.*

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini ada 20 orang informan. meliputi :

1. Sekretaris Desa
2. 3 Kepala Jaga
3. 3 Meweteng
4. 3 Kepala Urusan
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
6. 1 Pengurus PKK
7. 1 Pengurus Lembaga Kepemudaan (Karang Taruna)
8. 1 Pengurus Kelompok Tani
9. 6 Masyarakat Desa Kiawa I, yang didalamnya tokoh – tokoh masyarakat.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Karena peneliti yang menjadi alat pengumpul data utama (*Bogan dan Biglen dalam Satori dan Komariah 2009: 62*)

Sedangkan teknik untuk pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Triangulasi, artinya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Sehingga diperoleh data yang sama. Kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. *Observasi*, dilakukan melalui 3 tahap seperti yang dijabarkan oleh *Spradley* (dalam *Satori dan Komariah 2009: 121-122*), yaitu :
 - a. Observasi Deskriptif, yaitu peneliti tiba di lapangan, mengamati secara menyeluruh situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian.
 - b. Observasi Reduksi/Terfokus, yaitu peneliti melakukan analisis sehingga dapat menentukan observasi.
 - c. Observasi Terseleksi, yaitu peneliti akan menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci.
2. *Wawancara*, dilakukan dengan wawancara semi standar. Yang menurut *Patton* (dalam *Satori dan Komariah 2009: 135*) adalah wawancara yang bebas terpimpin. Artinya, wawancara ini menggunakan beberapa pertanyaan pokok atau garis – garis besar yang sudah disiapkan sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya peneliti bisa bertanya secara bebas, pertanyaannya tidak perlu berurutan dan pemilihan kata – katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi dan dikembangkan pada saat wawancara berdasarkan situasinya. Alat yang digunakan adalah catatan tertulis.
3. *Dokumentasi*, yaitu jika ada data-data berupa dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka akan diambil sebagai pendukung dan juga untuk menambah pembuktian suatu kejadian.

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif naratif. Teknik ini menurut Miles dan Huberman (dalam *Satori dan Komariah 2009: 218-220*) diterapkan melalui tiga alur, yaitu :

1. Reduksi Data

- Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Kemudian dipilih hal – hal yang pokok, atau difokuskan pada hal – hal yang penting. Data – data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti.
2. Penyajian data
Penyajian data yang digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif. Didalamnya penulis akan menyajikan data dalam bentuk uraian kalimat dan bagan mengenai informasi yang telah diperoleh dari informan penelitian.
 3. Kesimpulan dan Verifikasi
Penulis akan menguji kembali semua data yang telah di kumpulkan, kemudian disimpulkan dan dibuat menjadi satu hasil penelitian yang jelas yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal.

PEMBAHASAN

A. Dampak Kinerja Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara

Di Indonesia sudah beberapa kali terjadi pemekaran wilayah pemerintahan. Baik pemekaran propinsi, pemekaran kabupaten/kota, bahkan sampai pemekaran desa. Tujuan pemekaran relatif sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga kualitas tata kelola pemerintahan. Meskipun tujuannya relatif sama tetapi masih terdapat perbedaan hasil. Karena ada wilayah pemerintahan yang kecil tetapi justru tidak berhasil dalam mengelola pemerintahan secara baik, namun adapula yang wilayah pemerintahannya besar tetapi dianggap berhasil dalam mengelola pemerintahan dan menjadi contoh yang baik bagi pemerintahan lainnya. Untuk mencapai tujuan pemekaran desa banyak diperankan oleh kepiawaian pemimpinnya dalam memainkan elemen-elemen kepemimpinan seperti mengarahkan, memotivasi, menginspirasi, menggerakkan, dan juga memberdayakan seluruh potensi masyarakat. Lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka akan lebih meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Apalagi dengan terjadinya pemekaran desa di Kiawa Satu maka kegiatan pemberdayaan masyarakat akan menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan pendekatan pelayanan publik.

Untuk mengoptimalkan tujuan tersebut, tentunya peran kepala desa sangatlah dibutuhkan. Karena kegiatan memberdayakan masyarakat merupakan kewajiban Kepala Desa/Hukum Tua, seperti yang ada dalam Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa salah satu kewajiban kepala desa adalah Memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dituntut kinerja hukum tua harus baik dan optimal.

Seperti yang dikatakan Dwiyanto bahwa indikator Kinerja adalah Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Tetapi untuk mengukur kinerja hukum tua dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil tiga indikator yaitu, Produktivitas, Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas karena ketiga hal ini sudah mewakili indikator kinerja lainnya.

1. Produktivitas Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat

Seperti yang dikatakan Dwiyanto pada pembahasan sebelumnya, bahwa Produktivitas yaitu Sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Produktivitas mempunyai dua dimensi yaitu Efektivitas dan Efisiensi. Dimana efektivitas berkaitan dengan pencapaian kerja yang maksimal sehingga dapat dilihat dari Kualitas dan Kuantitas Kerja. Sedangkan dimensi efisiensi merujuk pada upaya realisasi bagaimana

ketepatan pelaksanaan pekerjaan, yang dapat dilihat dari Waktu, Tenaga, dan Biaya yang tepat dan cermat.

Dilihat dari efektivitas dan efisiensi berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, menunjukkan bahwa hukum tua belum optimal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena belum ada program inisiatif untuk memberdayakan masyarakat dan hukum tua masih gerak lambat dalam merealisasikan setiap aspirasi masyarakat.

2. Kualitas Layanan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi birokrasi. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik. Dengan indikatornya adalah *Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, dan Tangibles*. Dilihat dari indikator-indikator tersebut, dan dihubungkan dengan hasil wawancara dari beberapa informan menunjukkan lemahnya kualitas layanan dari hukum tua. Karena hukum tua sempat membatalkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang awalnya sudah disetujui. Bahkan hukum tua kadang tidak responsive terhadap aspirasi masyarakat, dan juga kurangnya komunikasi secara kekeluargaan serta sikap dingin hukum tua membuat ketidaknyamanan masyarakat. Sehingga sikap hukum tua masih perlu diperbaiki agar tercipta kenyamanan ditengah masyarakat.

3. Akuntabilitas Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat

Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Dwiyanto 2006:51). Keberhasilan akuntabilitas dapat diukur dari *Exemplary Leadership, Public debate, Coordination, Autonomy, Explicitness and clarity, Legitimacy and acceptance, Negotiation, Publicity, Feedback and evaluation, Adaptation and recycling*.

Berdasarkan indikator tersebut dikaitkan dengan keadaan di desa kiawa satu sesuai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sikap akuntabel dari hukum tua. Karena masih belum bisa sepenuhnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya karena masih ada hal-hal yang membuat masyarakat kecewa. Selain itu, masih kurangnya koordinasi hukum tua dengan perangkat desa dan juga anggota masyarakat, kurangnya respon terhadap aspirasi masyarakat, serta kurangnya evaluasi yang dilakukan di desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari keseluruhan penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dampak pemekaran desa terhadap kinerja hukum tua dalam pemberdayaan masyarakat desa kiawa satu **belum optimal**. Hal ini ditinjau dari beberapa hal :

1. Dari segi produktivitas hukum tua belum bisa memberikan jasanya secara maksimal karena masih belum ada program inisiatif pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Kalaupun ada, itu program dari pemerintah pusat ataupun daerah, yang realisasinyapun belum sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Dari segi kualitas layanan, masih juga jauh dari yang diharapkan. Karena masih kurangnya daya tanggap hukum tua dalam merespon setiap aspirasi masyarakat, juga dari segi kepercayaan dan pendekatan komunikasi hukum tua masih sering mengecewakan masyarakat dan masih bersikap sebagai atasan yang harus terus dihormati tanpa

mengingat bahwa pada dasarnya dia seorang pelayan masyarakat. sehingga masyarakat masih merasa kurang nyaman dengan pelayanan yang diberikan hukum tua.

3. Dari segi akuntabilitas, segala sesuatu yang dilakukan di desa masih sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Tetapi kurangnya koordinasi dan evaluasi dari hukum tua dengan perangkat desa juga dengan masyarakat membuat kinerja hukum tua desa kiawa satu masih terlihat belum optimal. Sehingga masih saja terjadi kesalahpahaman dan selisih paham antara hukum tua dengan masyarakat.

Saran

Beberapa saran untuk meningkatkan kinerja hukum tua dalam pemberdayaan masyarakat desa Kiawa Satu adalah sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, perlu dibuat program-program pemberdayaan masyarakat misalnya Kursus menjahit atau praktek membuat kue untuk masyarakat khususnya kaum perempuan, juga kepada anak-anak dapat diberdayakan lewat memberikan tambahan pendidikan misalnya kursus bahasa inggris. Kepada para petani diberikan bantuan pertanian sekaligus dengan penyuluhan pertanian. Hal-hal tersebut dapat membuat masyarakat semakin terlatih dan semakin terbuka cara berpikir dalam memenuhi kebutuhan kehidupan setiap hari.
2. Hukum tua perlu melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Bukan saja hanya sekedar pengurusan administrasi, tetapi lebih dari itu kenyamanan dan ketenangan saat berhadapan dengan masyarakat perlu diperhatikan agar hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat terlihat. Sikap mental yang tidak suka mendengar saran orang lain harus dihilangkan karena hal ini membuat ketidaknyaman dalam lingkungan masyarakat.
3. Hukum tua perlu melakukan evaluasi setiap bulan agar hal-hal yang masih kurang dapat dilengkapi lewat pembicaraan bersama dengan perangkat desa juga masyarakat. Hukum tua juga harus selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat akan program-program kerja yang dibicarakan agar ada pembagian tugas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas,Oos M. 2013. *“Pemberdayaan Masyarakat di Era Global”*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Ali Eko. 2012. *“Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan”*. Penerbit PT. Multicerdas Publishing. Jakarta.
- Dwiyanto, A. 2002. *“Reformasi Birokrasi Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik”* kajian tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Effendy, R. Arif. 2008. *“Pemekaran wilayah kabupaten/kota”*, Democratic Reform Support Program. Jakarta.
- Fahmi, I. 2011. *“Manajemen Kepemimpinan”*, Teori & aplikasi. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Mangkunegara, 2000. *“Perilaku dan Budaya Organisasi”*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Ndraha, T. 2011. *“Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)”*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

- Noor, Juliansyah. 2010. *“Metodologi Penelitian”*. Penerbit Kencana Prenadamedia group. Jakarta.
- Satori, D. Komariah, A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sedarmayanti. 2012. *“Kepemerintahan Yang Baik”* bagian pertama edisi revisi, *“Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan”*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti. 2012. *“Kepemerintahan Yang Baik”* bagian kedua edisi revisi *“Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance”*. Penerbit CV Mandar Maju. Bandung.
- Sedarmayanti. 2014. *“Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi”*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, S. 2010. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Suhendra, K. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sukarna, 2006. *Kepemimpinan dalam Administrasi Negara*. Penerbit CV Mandar Maju. Bandung.
- Theresia.A, Andini.K, Nugraha.P, Mardikanto.P. 2014. *“Pembangunan berbasis masyarakat”*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Uha Ismail. 2010. *“Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja”*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *“Otonomi Desa”*. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- PERMENDAGRI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.